



Komparasi daerah sukses dan gagal pasca pemekaran daerah

(Studi kasus: Desa Watu Omok dan Papua)

*Comparison of success and failure regions after regional expansion
(Case study: Watu Omok Village and Papua)*

Tya Efrinamasya Sendhe Siregar¹, Ayu Pebrianti², Lia Ulvi Miranata Putri³, Novi Winarti⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email Correspondence: tyaefrinamasyas@gmail.com

Abstract

Regional development is an attempt to expand the territory of the state administration with the aim of improving public service, economic development, and the well-being of the people. However, the reconstruction of the area carried out for the welfare of this community has not succeeded; in fact, it remains an area that has eventually suffered post-construction failure. This research uses qualitative research methods with a library study approach. As for the area that succeeded in post-development, it was the village of Watu Omok, which saw some improvement. It's because of the support of the public and the government, compliance with conditions, SDA, and even development. Meanwhile, Papua has become a potentially unsuccessful region due to a lack of regional fulfillment. Its causes are financial immaturity and governance, rapid and insufficient formation of aspirations, and a burden on the interests of the political elite.

Keywords: *District, DOB, Demonstration*

Pendahuluan

Pemekaran daerah merupakan upaya untuk memperluas wilayah administrasi suatu negara dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak semua pemekaran daerah berhasil mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, perbandingan antara daerah yang sukses dan gagal pasca pemekaran dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tersebut. Media massa, media elektronik, dan media cetak terus memperdebatkan pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran daerah. Banyak orang termasuk akademisi, praktisi, dan politisi, mendapat perhatian pada masalah ini. Sejak reformasi dimulai pada tahun

1998 hingga saat ini, tuntutan pemekaran daerah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya bahkan lebih besar. Proses pemekaran daerah di Indonesia semakin meningkat, meskipun ada tuntutan reformasi yang mengharuskan sistem ketatanegaraan Indonesia disesuaikan kembali setelah kurang lebih 32 tahun berada di bawah komando sentralisasi. Ide tentang menyebarkan pemerintahan mulai muncul pada saat yang sama, pemerintah memberlakukan pemekaran daerah secara masif pada awal tahun 1999 tetapi pada akhirnya pemerintah sendiripun tidak dapat menghentikan tuntutan pemekaran daerah itu sendiri (Suaib, 2020).

Selain itu, era otonomi daerah menandai pergeseran dari perspektif sentralisasi Orde Baru ke perspektif desentralisasi, yang diterapkan dalam UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) adalah hasil logis dari kebijakan desentralisasi politik. Sebenarnya, kebijakan pemekaran daerah percaya bahwa penataan daerah, atau reformasi daerah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih baik, demokrasi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, keamanan dan ketertiban yang lebih baik, serta hubungan yang lebih baik antar daerah. Pada sektor ekonomi, daerah yang gagal cenderung mengalami stagnasi atau bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi, sementara daerah yang sukses memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan investasi. Dengan demikian, kerangka pengembangan ekonomi setempat harus diperbarui untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat. Pembentukan wilayah otonom baru akan memberikan peluang untuk mengeksplorasi berbagai potensi ekonomi di wilayah tersebut (Az, 2012).

Pada sektor politik, wilayah politik dapat membangun sistem politik yang demokratis dan stabil. Sebaliknya, daerah yang gagal pasca pemekaran sering menghadapi perselisihan politik atau dominasi kelompok tertentu. Menurut Pasal 1(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas inisiatif sendiri masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya merupakan keinginan masyarakat daerah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, kepentingan elit politik yang ingin mendapatkan kekuasaan melalui pembentukan daerah otonom baru ini sering kali menghambat aspirasi masyarakat daerah tersebut. Faktanya, mayoritas daerah otonom baru yang dibentuk setelah reformasi tidak mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah otonom baru biasanya hanya menguntungkan elit lokal tertentu. Mayoritas daerah otonom baru tidak berhasil, menurut R Siti Zuhro, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Alasan politis sebenarnya lebih dominan daripada alasan lain, yang mengakibatkan kegagalan. Kelompok elit politik di daerah yang hanya menginginkan posisi dalam pemerintahan mengeksploitasi pemekaran wilayah. Kelompok elit ini memanfaatkan euforia demokrasi dan

tumbuhnya partai politik untuk menyuarakan "aspirasinya", yaitu mendorong pemekaran (Tenrini, 2012).

Pada sektor pendidikan, daerah pendidikan yang berhasil mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakatnya, sedangkan daerah yang gagal cenderung mengalami penurunan kualitas pendidikan. Ini karena pemekaran daerah tidak menjamin peningkatan kualitas pendidikan karena daerah yang berhasil pasca pemekaran umumnya memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap pendidikan, sedangkan daerah yang gagal cenderung menghadapi kesulitan dalam pembagian anggaran serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah dapat mulai membangun gedung sekolah di setiap distrik di setiap kabupaten pemekaran dan mengoptimalkan pengadaan buku atau buku bacaan yang mengandung konten yang tepat lalu terkait infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, pengadaan peralatan sekolah, dan adanya tenaga kerja yang baik dari segi kuantitas dan kualitas (Pradana, 2020).

Pemekaran daerah dapat berdampak positif atau negatif pada sektor kesehatan, daerah yang sukses pasca pemekaran memiliki sistem kesehatan yang baik dan mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakatnya. Di sisi lain, daerah yang gagal pasca pemekaran sering menghadapi masalah dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Akibatnya, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan elemen-elemen tersebut agar pemekaran daerah dapat berdampak positif pada sektor kesehatan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan jiwa dan nyawa setelah pemekaran harus didorong oleh sosialisasi kesehatan dari pemerintahan melalui dinas kesehatan, dalam menjalankan sosialisasi masyarakat diharapkan antusias dalam menanggapi sehingga dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan jiwa dan nyawa (Harahap et al., 2023).

Redistricting atau pemisahan daerah, adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi atau kabupaten/kota setelah pemisahan dari daerah induk. Pada sektor administrasi daerah yang sukses memiliki sistem administrasi publik yang efektif dan efisien, namun, daerah yang gagal pasca pemekaran seringkali menghadapi masalah dalam pengelolaan administrasi publik. Sementara itu, daerah yang gagal pasca pemekaran seringkali menghadapi masalah administrasi, karena mereka memiliki kebijakan yang jelas, mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik, dan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Mereka mengalami penurunan kualitas pelayanan publik karena mereka gagal membangun sistem administrasi yang efektif. Untuk mencapai kesuksesan administrasi pasca pemekaran daerah, para pemimpin daerah harus berkomitmen dan memiliki kemampuan manajerial, serta mendapatkan dukungan dari sumber daya manusia dan teknologi informasi. Selain itu, evaluasi berkala diperlukan untuk memperbaiki kekurangan. Karena itu, pemekaran daerah dapat membantu meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi administrasi (Indriani & Sudarmono, 2021).

Dalam sektor kependudukan, daerah pasca pemekaran yang sukses mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, sementara daerah yang gagal cenderung mengalami peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut pendekatan komunitas/komunitas, batas-batas pemerintahan harus mencerminkan sikap dan tindakan masyarakat umum. Dengan demikian, salah satu aspek yang dapat diperhatikan saat melakukan perluasan wilayah adalah aspek kependudukan. Aspek ini meliputi analisis kuantitas dan kualitas, termasuk kendala minimal jumlah penduduk dan kualitas penduduk, kebutuhan sumber daya manusia birokrasi, dan keseimbangan dan keserasian persebaran penduduk. Daerah pasca pemekaran yang sukses juga memiliki pertumbuhan penduduk yang stabil dan terkendali. Mereka mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya, mencegah migrasi besar-besaran ke kota-kota besar, dan mereka juga memiliki program pengembangan sumber daya manusia yang efektif, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah pasca pemekaran yang gagal sering mengalami masalah kependudukan seperti overpopulasi atau underpopulasi. Overpopulasi dapat menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan konflik sosial karena sumber daya yang terbatas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, kekurangan tenaga kerja dan potensi ekonomi yang rendah dapat menghambat kemajuan. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di suatu daerah, pemekaran daerah dapat berhasil, tetapi itu sangat bergantung pada kemampuan daerah tersebut untuk mengelola aspek kependudukan. Pemekaran daerah dapat mencapai tujuannya dan menguntungkan penduduknya dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif masyarakat (Pugu, 2022).

Studi kasus yang penulis ambil dari Daerah Otonomi Baru yang berhasil dalam pemekaran daerah adalah Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, terdapat dampak pasca pemekaran dalam bidang pelayanan publik, dampak di bidang kesehatan, dampak di bidang pendidikan, dan dampak di bidang perekonomian masyarakat. Desa Watu Omok merupakan hasil pemekaran dari Desa Nebe berdasarkan usulan musyawarah Desa Nebe dan keputusan Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Nebe yang terjadi pada tanggal 13 September 2015. Desa Watu Omok menghadapi banyak masalah sebelum pemekaran, termasuk infrastruktur jalan yang belum dibangun, layanan kesehatan, dan pendidikan yang kurang. Selain itu, masyarakat setempat menyampaikan keinginan mereka untuk melakukan pemekaran dari desa induk karena mereka menghadapi kesulitan mendapatkan pelayanan karena jarak desa induk yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi, serta fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Pemerintah telah memberikan peluang dan ruang untuk pemekaran Desa Nebe karena jumlah penduduknya yang semakin meningkat. Menurut aturan, Desa Nebe layak untuk dimekarkan menjadi Desa Watu Omok sebagai desa pemekarannya (Frantoka et al., 2023).

Saat ini terdapat 38 Provinsi di Indonesia. Ini termasuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa pemekaran Papua menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah upaya yang telah direncanakan sejak lama dan bertepatan dengan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Penulis mengambil Papua sebagai studi kasus dari Daerah Otonomi Baru yang gagal dalam pemekaran daerahnya. Masalah ini disebabkan oleh pemeriksaan hukum terhadap UU yang sudah disahkan, penolakan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua, dan revisi UU Otonomi Khusus Papua, yang dianggap mengurangi fungsi MRP dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah pusat untuk pemekaran. Pembentukan UU DOB dianggap terlalu cepat dan terburu-buru, dan tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPD, sehingga dianggap menerapkan *Fast Track Legislation* (FTL) (Maisari, 2022).

Berdasarkan uraian di atas maka ditemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana komparasi daerah sukses dan gagal pasca pemekaran daerah (studi kasus: Desa Watu Omok dan Papua)?.

Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang lebih kecil. Namun, tidak semua pemekaran daerah berhasil dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Daerah yang sukses pasca pemekaran mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat di sektor pelayanan publik seperti transportasi umum, sementara daerah yang gagal sering mengalami penurunan pelayanan publik. Pelayanan Publik secara garis besar merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dengan membandingkan angka harapan hidup, angka melek huruf, tingkat pendidikan, dan standar hidup. Kemudian, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, guru, dan akses jalan ke sekolah, serta dengan meningkatkan pendidikan (Wahidin et al., 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau kepustakaan (*library research*) guna menganalisis fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen atau *literature review* yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, metode penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan, seperti *website*, jurnal, dan sebagainya. Sumber-sumber tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam menjawab penelitian ini.

Pembahasan

Komparasi Beberapa Aspek Pasca Pemekaran Daerah Antara Desa Watu Omok dan Papua

Pelayanan Publik	
Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka (Berhasil)	Sebelum Desa Watu Omok didirikan, banyak masalah yang muncul terkait pelayanan yang sulit didapatkan. Ini disebabkan oleh wilayah desa induk yang jauh atau jarak, yang membuat sebagian masyarakat kesulitan mengurus kebutuhan administrasi masyarakat mereka. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembangunan pelayanan publik baik sebelum maupun sesudah pemekaran mengalami perkembangan yang lebih baik, yang memberi dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dengan pemekaran desa ini, diharapkan upaya pembangunan, terutama sarana dan prasarana, akan meningkat untuk lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan lebih banyak pembangunan (Frantoka et al., 2023).
Papua (Gagal)	Provinsi Papua masuk dalam zona merah kategori D atau masuk kategori berkualitas rendah dengan nilai 32,45 dari hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 lalu. Penilaian ombudsman ini dilakukan untuk mencegah adanya maladministrasi (Ombudsman RI, 2023).
Kesehatan	
Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka (Berhasil)	Setelah pemekaran, Desa Watu Omok telah membangun sarana pelayanan dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat nya. Setelah pemekaran, fasilitas kesehatan menjadi lebih baik, dengan munculnya dua posyandu dan satu polindes, yang tidak ada sebelum pemekaran. Masyarakat Desa Watu Omok lebih mudah mendapatkan perawatan kesehatan setelah pemekaran karena ada fasilitas dan staf kesehatan (Frantoka et al., 2023).
Papua (Gagal)	Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyatakan bahwa membangun pusat kesehatan masyarakat di Papua membutuhkan biaya enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Dia menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan harus mengakui masalah ini sebagai masalah sektoral. Di wilayah Papua juga kekurangan tenaga medis seperti dokter, dengan hanya satu dokter untuk setiap puskesmas di tiga kecamatan (Anam, 2023).

Pendidikan	
Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka (Berhasil)	Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan prasarana dan sumber daya pendidikan. Yang menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan mereka. Bidang pendidikan mengalami peningkatan. Sebelum pemekaran, hanya ada satu SD, tetapi sesudah pemekaran, ada sebuah TK dan sebuah SD tambahan, sehingga pembangunan di bidang pendidikan setelah pemekaran adalah sebuah TK dan dua SD (Frantoka et al., 2023).
Papua (Gagal)	Papua masih merupakan provinsi yang terbelakang atau tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah dan rakyat Papua telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki daerah mereka. Papua tertinggal dari provinsi lain karena pendidikan yang tidak merata dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Pendidikan adalah kunci keberhasilan pembangunan Papua, tetapi ketertinggalan pendidikan menjadi penyebab ketertinggalan pembangunan. Berbicara tentang masalah pendidikan di Indonesia, terutama Papua, tidak akan cukup. Kurikulum, pemerataan guru, standar kualifikasi guru, dan fasilitas sekolah adalah beberapa contohnya. Dalam proses membangun pendidikan yang berkualitas, Papua menghadapi masalah berikut: kualitas sekolah dan fasilitasnya, kemampuan siswa yang tertinggal, keterbatasan tenaga pendidik, dan siswa yang putus sekolah (Mustauda, 2023).
Ekonomi	
Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka (Berhasil)	Dalam bidang perekonomian, elemen yang dapat dilihat adalah jenis pekerjaan pokok dan sampingan yang ditekuni oleh masyarakat, karena jenis pekerjaan tersebut akan mempengaruhi aspek ekonomi mereka. Jika dilihat dari jenis pekerjaan, masyarakat telah memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebelum dan sesudah pemekaran, dan dari sumber pendapatan ini masyarakat akan 98% orang adalah petani atau pekebun, 1% adalah PNS, dan 1% adalah karyawan swasta (Frantoka et al., 2023).
Papua (Gagal)	Penelitian yang dilakukan oleh LSM Forum Indonesia menunjukkan bahwa PAD Papua tidak pernah mencapai 10 persen dari APBD dari tahun 2016 hingga 2019. Menurut Valentinus Sudarjanto, DOB saat ini diperkirakan akan berasal dari APBN dengan estimasi antara 700.000.000.000,00 dan 1.000.000.000.000,00 per Provinsi.

	<p>Jika PAD Papua sulit dicapai dan kebutuhan keuangan hanya dapat dipenuhi dengan bantuan dari pemerintah pusat, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pemekaran yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Peraturan ini mencantumkan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Namun, Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), mengatakan bahwa pendapatan dari pajak dan retribusi daerah adalah komponen yang sangat penting dalam PAD. Namun, dia percaya bahwa Papua mengalami masalah keuangan sendiri. Sementara Papua tidak memiliki industri jasa dan perdagangan yang signifikan, PAD yang dihasilkan akan sangat kecil karena hanya daerah perkotaan atau kota yang mendapatkan keuntungan dari pajak dan retribusi. Karena itu, penggunaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut adalah satu-satunya pilihan (BBC News Indonesia, 2022).</p>
--	--

Faktor Penyebab Kegagalan Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah yang dilakukan tidak melulu menghasilkan keberhasilan, justru pada beberapa daerah pemekaran tersebut gagal dilakukan. Pada rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat 80% DOB yang dilansir gagal dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 34 daerah tertinggal atau miskin akibat pemekaran yang dievaluasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah kala itu (Maulana, 2020). Beberapa kasus gagalnya pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) dikarenakan ketidakmampuan DOB secara mandiri dalam fiskal, memiliki permasalahan dalam pelayanan publik, belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum dapat meningkatkan daya saing, belum dapat membangun sistem pemerintahan yang baik, kurangnya kemandirian dalam mengelola APBD, dan lain sebagainya (MediaIndonesia.com, 2022). Oleh karenanya, DOB yang mengalami kegagalan pada dasarnya, membebani negara dan merugikan masyarakat akibat tujuan pemekaran tidak tercapai, tidak terjadi peningkatan kesejahteraan, dan buram sampai tidak terlihatnya percepatan pembangunan (Metrotvnews.com, 2022).

Papua menjadi salah satu daerah yang mengalami pemekaran, pada 25 Juli 2022 terdapat tiga Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan) maka Papua memiliki lima Provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan (Sekretariat Kabinet RI, 2022). Akan tetapi, pemekaran Papua diselimuti kekhawatiran akan ancaman

kegagalan bahkan, berpotensi untuk gagal. Oleh karenanya, masyarakat terbagi menjadi kubu pro dan kontra dalam menyikapi hal ini.

Dengan demikian, adanya potensi gagalnya Papua pasca pemekaran adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua yang masih menimbulkan masalah, adanya kekhawatiran akan potensi gagalnya Papua menjadi DOB akibat ketidakmatangan persiapan secara finansial karena PAD Papua tahun 2016-2019 tidak pernah mencapai 10% dari APBD maupun masih lemahnya sistem pemerintahan dari segi regulasi dan implementasi singkatnya, masalah pembentukan DOB di Papua karena keuangan daerah (finansial) dan masa persiapan (Maisari, 2022). Sejatinya, DOB harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memekarkan diri guna terwujudnya kemandirian dan tidak lagi bergantung pada pusat dan daerah induk.
- b. Adanya penerapan *Fast-Track Legislation* (FTL) dalam Undang-Undang pembentukan DOB di Papua, Hal ini karena Masyarakat yang tergabung dalam MRP (Majelis Rakyat Papua) menyatakan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi mengenai pemekaran Papua dan pemekaran dilakukan tidak memperhatikan usulan dari MRP, Gubernur, dan DPRD yang menolak pemekaran akibat masih adanya konflik antar suku, konflik bersenjata, dan fasilitas yang belum memadai sehingga pemekaran dilakukan dengan cepat (FTL) dan efeknya partisipasi publik guna membahas Undang-Undang lenyap; sebenarnya Indonesia tidak menerapkan FTL akan tetapi, ciri pembentukannya yang berlangsung cepat mirip FTL (Maisari, 2022). Artinya, pembentukan DOB Papua dinilai cepat dan kurang menampung aspirasi masyarakat.
- c. Pemekaran Papua dinilai sarat akan kepentingan elite politik, hal ini karena adanya keterlibatan beberapa aktor yang terlibat dalam pemekaran dan masyarakat tidak dilibatkan sehingga pemekaran akan sulit dilihat sebagai aspirasi masyarakat karena masih timbulnya permasalahan kemiskinan dan permasalahan SDM di Papua dengan demikian, justru DOB memicu konflik antara elit, masyarakat, dan antar daerah (Muksin et al., 2021).
- d. DOB di Papua tidak dapat menghentikan konflik, meski klaim dari pemerintah dan Panja Komisi II DPR bahwa semua kepala daerah menerima adanya rencana pemekaran akan tetapi, masyarakat terus melakukan penolakan dan unjuk rasa akibat pembahasan dari RUU pembentukan DOB yang berlangsung selama dua bulan itu terburu-buru dan tidak menyerap aspirasi masyarakat Papua sedangkan, DPR mengatakan pembahasan sudah berjalan secara akuntabel dan transparan (BBC News Indonesia, 2022).

Faktor Pendukung Suksesnya Pemekaran Daerah

Desa Watu Omok yang terletak di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka menjadi salah satu desa yang memberikan dampak baik atau optimal kepada masyarakat di berbagai bidangnya pasca proses pemekaran desa (Frantoka et al., 2023). Keberhasilan ini sudah pasti melibatkan berbagai pihak maupun aspek yang merujuk kepada faktor pendukung dalam keberhasilan suatu pemekaran daerah. Perencanaan menjadi tahap yang tidak kalah penting dalam mencapai keberhasilan tujuan, hal ini dikarenakan perencanaan sebagai bentuk penggambaran awal yang telah memiliki konsep. Berikut faktor pendukung internal dan eksternal suksesnya pemekaran daerah:

Pertama, antusias dukungan dan keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemekaran daerah. Beberapa daerah di Indonesia bisa saja tidak menerima adanya pemekaran daerah, terlebih dibuktikan dengan penolakan dan tidak adanya dukungan dari masyarakat (Rohhayati et al., 2023). Adanya penolakan ini akan menghambat perencanaan yang telah diagendakan sebelumnya. Desa Watu Omok mendapat respons baik dari masyarakat terhadap adanya pemekaran desa, Kepala Desa Watu Omok mengemukakan, dukungan dan keikutsertaan masyarakat terjalin melalui berbagai partisipasi baik secara fisik, non fisik, maupun finansial, contohnya, masyarakat ikut serta dalam mengemukakan pandangannya pada saat jadwal pertemuan, masyarakat meluangkan diri dan tenaga pada kegiatan pembangunan, serta masyarakat menyisihkan keuangannya untuk proses pemekaran itu sendiri tanpa adanya keterpaksaan (Frantoka et al., 2023). Oleh karena itu, masyarakat Desa Watu Omok dapat dikatakan memiliki kesadaran yang tinggi dalam upaya pemekaran desa yang disertai dengan keterlibatannya di berbagai kegiatan pendukung pemekaran desa.

Kedua, terdapat peran pemerintah sebagai penghubung dan pengawas pada penyelenggaraan pemekaran daerah yang bertujuan langsung agar tercapainya konsep perencanaan tersebut sesuai dengan peruntukannya, salah satunya adalah sebagai peningkatan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Hamrin & Tanjung, 2020). Selain itu, pemerintah juga menjadi pihak yang menaungi proses persiapan pemekaran daerah sampai dengan dibuatnya kebijakan. Adanya kesinambungan proses pelaksanaan pemekaran daerah tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, teknis pengerjaan melalui kolaborasi inilah menjadi aspek yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Tabuni et al., 2023). Pemerintah di Desa Watu Omok telah mengeluarkan “Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan 34 Desa dalam Wilayah Kabupaten Sikka”, adanya kebijakan dalam bentuk peraturan daerah ini banyak mengatur tentang ketentuan desa setelah adanya pemekaran termasuk pengalokasian dana desa (Soo, 2022).

Ketiga, luas wilayah dan jumlah penduduk menjadi faktor pendukung suksesnya pemekaran daerah sekaligus sebagai syarat bahwa desa tersebut dapat dimekarkan. Wilayah yang dimiliki oleh desa harus memiliki kemudahan akses ke wilayah lain dan terdapat batas wilayah yang akurat berdasarkan peta

desa maupun peraturan yang dikeluarkan, selain itu, terdapat jumlah penduduk yang telah ditetapkan sebagai syarat dapat terbentuknya desa, seperti: Pulau Jawa minimal terdapat 6.000 jiwa atau setara dengan 1.200 kepala keluarga, Bali minimal terdapat 5.000 jiwa atau setara dengan 1.000 kepala keluarga, Pulau Sumatera minimal terdapat 4.000 jiwa atau setara dengan 800 kepala keluarga, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara minimal terdapat 3.000 jiwa atau setara dengan 600 kepala keluarga, Provinsi Nusa Tenggara Barat minimal terdapat 2.500 jiwa atau setara dengan 500 kepala keluarga, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan minimal terdapat 2.000 jiwa atau setara dengan 400 kepala keluarga, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara minimal terdapat 1.500 jiwa atau setara dengan 300 kepala keluarga, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara minimal terdapat 1.000 jiwa atau setara dengan 200 kepala keluarga, serta Papua dan Papua Barat minimal terdapat 500 jiwa atau setara dengan 100 kepala keluarga (Gischa, 2022). Desa Watu Omok telah memiliki luas yang akurat, yaitu 6.500 m² dan jumlah penduduk 2.116 jiwa, hal ini menyatakan bahwa Desa Watu Omok telah memenuhi persyaratan untuk pemekaran desa (Frantoka et al., 2023). Luas wilayah dan jumlah penduduk dianggap penting untuk ditentukan karena terdapat kaitannya dengan aspek efisiensi dan efektivitas setelah berhasilnya pemekaran desa.

Keempat, sumber daya alam yang dikembangkan dapat menjadi permodalan ekonomi yang berpotensi memajukan suatu daerah, terlebih daerahnya berada di berbagai sektor sumber daya alam yang sudah menjanjikan, misalnya pertambangan, pertanian, dan lain-lain (Nurmiyati et al., 2021). Desa Watu Omok memiliki salah satu sumber daya alam yang berupa lahan sebagai tempat pertanian yang digunakan untuk bertani atau berkebun, sumber daya alam umumnya menjadi modal ekonomi yang nantinya menjadi sumber kemakmuran dan pendapatan. Apabila suatu daerah memiliki sumber daya alam yang tidak dikembangkan maka pemekaran daerah tersebut tidak akan sukses, dikatakan demikian karena tujuan pemekaran daerah untuk memajukan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai faktor. Sumber daya alam yang ada dan dapat dikembangkan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat, terlebih kegiatan pemanfaatan sumber daya alam akan terus bergulir di kehidupan masyarakat.

Kelima, adanya pembangunan yang merata membuktikan bahwa pemekaran suatu daerah tersebut berhasil, pemerataan ini saling berkelanjutan dan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat (Mutalib & Ilmam, 2021). Pembangunan yang merata dapat di lihat dari penerapan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Meratanya pembangunan infrastruktur akan memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan produktivitas, pembangunan ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan dan kemakmuran masyarakat, sama halnya dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan pada suatu daerah.

Solusi

Dengan demikian, dalam pemenuhan antisipasi gagalnya pemekaran daerah menjadi DOB, pemerintah harus secara tegas melakukan analisa dan evaluasi terhadap kelayakan suatu daerah untuk selanjutnya dapat dimekarkan. Adanya analisa dan evaluasi memungkinkan penyaringan terhadap daerah yang belum dapat dimekarkan agar dilakukan penundaan sampai daerah tersebut benar-benar siap untuk dilakukan pemekaran. Selain itu, dalam melakukan pemekaran daerah harus dilakukan dengan perhitungan yang matang mengingat pemekaran harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari melemahnya salah satu sistem yang dibentuk pada daerah yang dimekarkan. Disamping itu, pemekaran daerah harusnya melibatkan pemangku kepentingan terutama masyarakat sebagai aktor yang melakukan pengontrolan terhadap daerah tersebut dan aktor yang terlibat langsung dalam berjalannya kehidupan baik sebelum maupun pasca pemekaran.

Pemekaran daerah dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Umumnya dengan melihat berbagai dampak-dampak positif, seperti meratanya pembangunan, mudahnya pelayanan publik, serta meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, memunculkan persepsi bahwasannya tidak terdapat permasalahan saat pelaksanaan pemekaran daerah. Akan tetapi, tidak bisa dipastikan hal-hal tersebut berjalan tanpa adanya hambatan terutama pada penggunaan biaya dan munculnya konflik-konflik yang memiliki kemungkinan untuk terjadi di daerah yang telah berhasil melakukan pemekaran daerah. Melihat adanya berbagai permasalahan termasuk gagalnya proses pemekaran daerah terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan, seperti diperlukan penguatan peran pemerintah dalam mewujudkan kebijakan dari persyaratan pemekaran daerah, pengalokasian dana pemekaran daerah, pengawasan daerah, serta pengantisipasi dari berbagai konflik. Selain itu, pemekaran daerah harus memiliki rencana yang telah dipertimbangkan baik dari segi partisipasi masyarakat hingga otonomi daerah. Bagi daerah yang telah sukses pasca pemekaran daerah harus tetap menyertakan masyarakat dan pemerintah dalam memajukan daerah agar kedudukan daerah tersebut tetap menjadi daerah yang berhasil pasca pemekaran daerah seiring berjalannya waktu.

Kesimpulan

Dampak dari dilakukannya pemekaran daerah menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru) adalah dua kemungkinan, yakni berhasil dan gagal. Dengan demikian, Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka adalah interpretasi dari daerah yang berhasil pasca pemekaran. Hal ini terlihat dari aspek pelayanan publik yang berkembang ke arah yang lebih baik, aspek kesehatan mendapat perhatian hingga berhasil meningkatkan fasilitas kesehatan, penambahan fasilitas sekolah pada aspek pendidikan, dan terdapat peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun, suksesnya Desa Watu Omok pasca pemekaran didukung oleh antusias masyarakat, berperannya pemerintah, memenuhinya Desa Watu Omok pada aspek luas wilayah dan

jumlah penduduk sebagai daerah pemekaran, tersedianya SDA yang dapat menjadi modal keberhasilan daerah, serta pembangunan yang merata.

Sementara itu, Papua menjadi salah satu daerah yang diprediksi bahkan berpotensi gagal. Hal ini disebabkan oleh pelayanan publik yang masuk dalam zona merah karena rendahnya kualitas layanan, terjadi kesulitan dalam memfasilitasi kesehatan dan kurangnya tenaga medis, tidak meratanya akses pendidikan, serta PAD belum mampu mencapai 10%. Penyebab Papua berpotensi gagal karena persiapan yang kurang matang baik secara finansial maupun sistem pemerintahan, pembentukan DOB yang terlalu cepat, terdapat kepentingan elite politik, dan cenderung buru-buru tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat yang menolak DOB.

References

- Anam, K. (2023). *Tenaga Medis & Pusat Kesehatan di Papua Minim! Kok Bisa?* Cnbcindonesia.Com.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231002145656-4-477123/tenaga-medis-pusat-kesehatan-di-papua-minim-kok-bisa>
(Diakses Pada 4 Desember 2023).
- Az, L. S. (2012). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 1(2), 267–286.
- BBC News Indonesia. (2022). *Pemekaran Provinsi di Papua dikhawatirkan “akan menjadi daerah otonom gagal” karena tidak ada masa persiapan, kata pakar.* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61955604> (Diakses pada 5 Desember 2023).
- Frantoka, A. T., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Proses Pembangunan Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum Online*, 1(6), 20–35.
- Gischa, S. (2022). *Syarat Pembentukan Desa.* Kompas.Com. <https://www.kompas.com?skola/read/2022/06/04/143000369/syarat-pembentukan-desa> (Diakses pada 2 Desember 2023).
- Hamrin, & Tanjung, A. (2020). Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *National Journal of Law*, 2(1), 187–199.
- Harahap, W. F., Imsar, & Rahmani, N. A. B. (2023). Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>.
- Indriani, D., & Sudarmono. (2021). Isu pemekaran wilayah sebagai komoditas politik dalam masyarakat to pulo di kabupaten selayar. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 1–23.
- Maisari, R. (2022). Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 763–785.
- Maulana, A. (2020). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan

- Dampaknya terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(1), 35–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.34152/fe.15.1.35-64>.
- Mediaindonesia.com. (2022). *Hapus DOB Gagal*. Mediaindonesia.Com. https://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2766-hapus-dob-gagal (Diakses pada 2 Desember 2023).
- Metrotvnews.com. (2022). *Bedah Editorial MI: Hapus DOB Gagal*. Metrotvnews.Com. <https://m.metrotvnews.com/play/kjCAePP-bedah-editorial-mi-hapus-dob-gagal> (Diakses pada 2 Desember 2023).
- Muksin, D., Robo, S., Pawane, A. R., & Pora, S. (2021). Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 265–276. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11817>.
- Mustauda, A. (2023). *Apakah Pendidikan di Papua Sudah Baik?* UIN Raden Mas Said Surakarta. <https://www.uinsaid.ac.id/id/apakah-pendidikan-di-papua-sudah-baik> (Diakses pada 4 Desember 2023).
- Mutalib, A., & Ilmam, M. A. Z. (2021). Konflik Pemekaran Dusun di Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Adminidtrasi Publik*, 6(2), 32–40.
- Nurmiyati, N., Rahmawati, D. E., & Efendi, D. (2021). Politik Sumber Daya Alam: Studi terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal dalam Pemekaran Wilayah di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1), 49–61. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29810>.
- Ombudsman RI. (2023). *Provinsi Papua Masuk Zona Merah Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tahun 2022*. Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--provinsi-papua-masuk-zona-merah-penyelenggaraan-pelayanan-publik-di-tahun-2022> (Diakses pada 4 Desember 2023).
- Pradana, R. S. (2020). Perbandingan kinerja pembangunan sosial dan ekonomi kabupaten aceh barat dengan kabupaten pemekarannya tahun 2011-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 11–25.
- Pugu, M. R. (2022). Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 3490–3505.
- Rohhayati, E., Fitriyah, & Hidayat, N. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Pemekaranwilayah Kabupaten Banyumas. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 530–548.
- Sekretariat Kabinet RI. (2022). *Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/> (Diakses pada 2 Desember 2023).
- Soo, F. (2022). *Tahun 2023, 34 Desa Baru di Sikka Belum Mendapatkan ADD*. Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/daerah/93442/tahun-2023-34-desa-baru-di-sikka-belummendapatkanadd?utm_source=tags&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign (Diakses pada 2 Desember 2023).
- Suaib, R. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Government of Archipelago*, 1(1), 34–44.
- Tabuni, N., Waworundeng, W., & Sampe, S. (2023). Perpektif Pemerintah

- Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 19(2), 1235–1246.
- Tenrini, R. H. (2012). *Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Menyibak Kegagalan Pemekaran*. 1–8.
- Wahidin, Firdaus, & Ihsan, M. (2020). Otonomi Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan (Studi Mengenai Pemekaran di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau). *Eksekusi*, 2(2), 106–128.